



**P U T U S A N**  
**Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAHMAT HIDAYAT ALIAS AMEK BIN AMBRI;
2. Tempat Lahir : Arga Makmur;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/28 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 16 Maret 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Amek Bin Ambri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Amek Bin Ambri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android Merk Oppo A15 warna putih beserta SIM card;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Amek Bin Ambri pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2023 bertempat di Simpang Tiga Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Lalu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa keluar dari rumah teman Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa. Sekira pukul 00.10 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Simpang Tiga Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman dan Saksi Rivho Permana Np Bin Ahmad Fahmi dari Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari hasil penyelidikan bahwa disekitaran Kecamatan Arga Makmur sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa ketika Saksi Rizky dan Saksi Rivho mengamankan Terdakwa, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih yang mana sebelumnya dalam genggam tangan Terdakwa, setelah itu Saksi Rizky dan Saksi Rivho menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja yang dijatuhkan Terdakwa tersebut, lalu Saksi Rivho, Saksi Ricky dan Saksi Ahmad Saman Bin Abdul Samad (alm) bersama-sama melihat langsung 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis ganja tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa dapat dari Sdr. Dew (DPO) di Kecamatan Arga Makmur dengan cara memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Nomor : 507/60714.00/2023 tanggal 06 Januari 2023 terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja yang dibungkus plastik warna putih dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 4,96 gram, berat bersih 3,60 gram dan disisihkan ke BPOM 0,50 gram, sisa untuk persidangan 3,10 gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 23.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2023 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis ganja adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Amek Bin Ambri pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2023 bertempat di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pasar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di tempat tersebut Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. Dew (DPO) dengan cara petama Terdakwa siapkan terlebih dahulu kertas vapis kemudian Terdakwa linting narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan menggunakan kertas vapis sampai menjadi berbentuk seperti rokok, lalu Terdakwa bakar ujung lintingan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan Terdakwa hisap

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintingan narkoba golongan I jenis ganja tersebut seperti menghisap rokok, yang mana setelah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa merasakan tenang, santai, badan Terdakwa terasa rileks dan menambah nafsu makan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menggunakan lagi narkoba golongan I jenis ganja tersebut di rumah teman Terdakwa di Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara hingga pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa diamankan oleh Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman dan Saksi Rivho Permana Np Bin Ahmad Fahmi dari Satresnarkoba Polres Bengkulu Utara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bentuk tanaman bagi diri tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Nomor : 507/60714.00/2023 tanggal 06 Januari 2023 terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis tanaman berupa ganja yang dibungkus plastic warna putih dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 4,96 gram, berat bersih 3,60 gram dan disisihkan ke BPOM 0,50 gram, sisa untuk persidangan 3,10 gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : 23.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2023 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis ganja adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor:/LAB/75/I/RSUD/2022 tanggal 06 Januari 2023 terhadap sampel urin an. Rahmat Hidayat Alias Amek Bin Ambri yaitu positif menggunakan narkoba jenis ganja (THC);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Rivho dan rekan-rekan Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Simpang Tiga Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan penyelidikan dan observasi serta patroli di seputaran daerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika;
  - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa terlihat panik hingga menjatuhkan suatu barang;
  - Bahwa setelah di periksa, barang yang dijatuhkan Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga narkotika bentuk tanaman jenis ganja karena teksturnya seperti dedaunan kering;
  - Bahwa barang tersebut dibungkus dengan plastik warna putih;
  - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang yang dibungkus plastik putih tersebut adalah ganja milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui ganja tersebut diperoleh dari seseorang bernama Dew dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari pembelian dengan Sdr. Dew tersebut, Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil ganja dan pada Hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa linting dan gunakan di rumah teman Terdakwa yang berada di Gang pelajar;
  - Bahwa Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Android Merk Oppo A15 warna putih yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa, diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Dew untuk membeli barang diduga ganja tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya urin Terdakwa mengandung THC (kandungan dalam Narkotika Gol I jenis ganja);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rivho Permana Np Bin Ahmad Fahmi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rizky dan rekan-rekan Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Simpang Tiga Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan penyelidikan dan observasi serta patroli di seputaran daerah tersebut karena adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa terlihat panik hingga menjatuhkan suatu barang;
- Bahwa setelah di periksa, barang yang dijatuhkan Terdakwa adalah 1 (satu) paket kecil diduga narkotika bentuk tanaman jenis ganja karena teksturnya seperti dedaunan kering;
- Bahwa barang tersebut dibungkus dengan plastik warna putih;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang yang dibungkus plastik putih tersebut adalah ganja milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui ganja tersebut diperoleh dari seseorang bernama Dew dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari pembelian dengan Sdr. Dew tersebut, Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil ganja dan pada Hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa linting dan gunakan di rumah teman Terdakwa yang berada di Gang pelajar;
- Bahwa Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone Android Merk Oppo A15 warna putih yang ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa, diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Dew untuk membeli barang diduga ganja tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya urin Terdakwa mengandung THC (kandungan dalam Narkotika Gol I jenis ganja);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Nomor: 507/60714.00/2023 tanggal 06 Januari 2023 terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja yang dibungkus plastik warna putih dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 4,96 gram, berat bersih 3,60 gram dan disisihkan ke BPOM 0,50 gram, sisa untuk persidangan 3,10 gram;
2. Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2023 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima berupa 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis ganja adalah positif ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor:/LAB/75//RSUD/2022 tanggal 06 Januari 2023 terhadap sampel urin an. Rahmat Hidayat Alias Amek Bin Ambri yaitu positif menggunakan narkotika jenis Ganja (THC);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Simpang Tiga Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis ganja di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Dew dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 melalui telepon;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi bermain ke rumah teman yang berada di Gang pelajar, sesampai di sana Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting ganja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut pertama Terdakwa menyiapkan kertas vapis lalu mengambil daun-daun kering ganja tersebut kemudian diletakkan di atas kertas vapis lalu kertas itu dilinting sampai berbentuk rokok, lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan berjalan kaki lalu saat Terdakwa sedang berjalan di persimpangan tiga gang pelajar datang Saksi Rivho dan Saksi Rizky menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan menjatuhkan ganja milik Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Dew menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja adalah karena setelah menggunakannya Terdakwa merasakan tenang, santai, badan Terdakwa terasa rileks dan menambah nafsu makan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menderita penyakit yang membutuhkan terapi/obat-obatan dari kandungan ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan *Saksi A de charge* dan alat bukti maupun barang bukti apapun, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih;
2. 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A15 warna putih beserta *sim card*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Simpang Tiga Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis ganja di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Dew dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 melalui telepon;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi bermain ke rumah teman yang berada di Gang pelajar, sesampai di sana Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa cara menggunakan ganja tersebut pertama Terdakwa menyiapkan kertas vapis lalu mengambil daun-daun kering ganja tersebut kemudian diletakkan di atas kertas vapis lalu kertas itu dilinting sampai berbentuk rokok, lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan berjalan kaki lalu saat Terdakwa sedang berjalan di persimpangan tiga gang pelajar datang Saksi Rivho dan Saksi Rizky menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan menjatuhkan ganja milik Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Dew menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A15 warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan ganja adalah karena setelah menggunakannya Terdakwa merasakan tenang, santai, badan Terdakwa terasa rileks dan menambah nafsu makan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menderita penyakit yang membutuhkan terapi/obat-obatan dari kandungan ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan petugas medis;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja yang dibungkus plastik warna putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Nomor: 507/60714.00/2023 hasil penimbangan yaitu berat kotor 4,96 gram, berat bersih 3,60 gram dan disisihkan ke BPOM 0,50 gram, sisa untuk persidangan 3,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2023 sampel barang bukti yang diterima berupa 0,50 (nol koma lima puluh) gram adalah positif ganja dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor:/LAB/75//RSUD/2022 tanggal 06 Januari 2023 hasilnya urin Terdakwa mengandung THC (kandungan dalam Narkotika Gol I jenis ganja), dan kesimpulannya Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis Ganja (THC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, maksud dari unsur setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Rahmat Hidayat Alias Amek Bin Ambri dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan Narkotika Golongan I” adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memanfaatkan narkotika Golongan I. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada Hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi bermain ke rumah teman yang berada di Gang pelajar, sesampai di sana Terdakwa menggunakan 1 (satu) linting ganja dan Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Dew dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 melalui telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan kertas vapis lalu mengambil daun-daun kering ganja tersebut kemudian diletakkan di atas kertas vapis lalu kertas itu dilinting sampai berbentuk rokok, lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok kemudian sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pamit pulang ke rumah dengan berjalan kaki lalu saat Terdakwa sedang berjalan di persimpangan tiga gang pelajar datang Saksi Rivho dan Saksi Rizky menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan menjatuhkan ganja milik Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Simpang Tiga Gang Pelajar Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja yang dibungkus plastik warna putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Nomor: 507/60714.00/2023 hasil

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm



penimbangan yaitu berat kotor 4,96 gram, berat bersih 3,60 gram dan disisihkan ke BPOM 0,50 gram, sisa untuk persidangan 3,10 gram, kemudian pertanyaannya apakah barang bukti tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2023 sampel barang bukti yang diterima berupa 0,50 (nol koma lima puluh) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun faktanya Terdakwa bukan petugas medis tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor:LAB/75/I/RSUD/2022 tanggal 06 Januari 2023 hasilnya urin Terdakwa mengandung THC (kandungan dalam Narkotika Gol I jenis ganja), dan kesimpulannya Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis Ganja (THC);

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang digunakan Terdakwa positif ganja dengan berat bersih 3,60 gram termasuk Narkotika Golongan I jenis tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka elemen unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap mengenai barang bukti ganja dan urin Terdakwa yang mengandung THC (ganja), disertai dengan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan ganja tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih, telah disita dari Terdakwa dan faktanya merupakan barang kejahatan Narkotika dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A15 warna putih beserta sim card, telah disita dari Terdakwa dan faktanya milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Dew untuk mendapatkan Narkotika ganja sehingga dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mempermudah melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memerangi Narkotika;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak merugikan orang lain melainkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALIAS AMEK BIN AMBRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.1 (satu) paket kecil Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih;
  - 2.1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A15 warna putih beserta *sim card*;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Agm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16